

PRAKTIK AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH STUDI FENOMENOLOGI PADA MUSEUM ACEH

Mia Rizky Safitri *¹, Mirna Indriani *²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: miarizkysa@gmail.com *¹

Abstract

This study is the phenomenon of the accounting treatment applied to heritage assets in Aceh, both in terms of recognition, valuation, and disclosure in the financial statements. The focus of this study is an analysis of the accounting treatment in the Museum of Aceh. This study aimed to: understand the significance of historic assets (heritage assets), describes the methods used to assess the Museum of Aceh, explaining the Museum of Aceh's disclosure in the financial statements, and analyze the appropriateness of the accounting standards applicable to the accounting for current the Museum Of Aceh. The results of this study indicate that there is no precise definition of heritage assets. This is evidenced by the exposure to most of the informants who always associate with the historic definition of asset definition Heritage so there is confusion between the two. In addition, the Museum of Aceh is still experiencing difficulties in assessing valuation on heritage assets . However , the practice of accounting in the Museum of Aceh is not considered to be in accordance with the accounting standards set by the government , which is not presented and disclosed in CaLK without value.

Keywords: *Heritage Assets , Recognition , Assessment , Disclosure.*

1. Pendahuluan

Perbankan PraktikAkuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna (user) (Kieso dan Weygandt, 2009). Dimana informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan aspek teknis, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan dan kebijakan. Di Indonesia terdapat dua standar khusus yang berlaku terhadap aktifitas akuntansi yaitu PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan) untuk entitas perusahaan dan PSAP (Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan) untuk entitas pemerintahan.

Terdapat banyak hal yang di atur dalam standar – standar tersebut salah satunya ialah mengenai aset. Menurut PSAK yang di rancang oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh

perusahaan (IAI, 2007). Sementara PSAP memahami aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang banyak mendapatkan kendala atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, hal ini sesuai dengan pendapat Hines (1988) yang menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Salah satu bentuk akuntansi aset yang masih menjadi isu perdebatan para ahli ekonom ialah akuntansi untuk aset bersejarah, baik itu dari segi pengakuannya, metode penilaian yang digunakan,

maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan (Stanton, 1997).

Aset bersejarah juga merupakan sebuah aset dengan kualitas sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi ideologis bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Barton, 2000). Aversano (2012) menjelaskan bahwa aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni.

Permasalahan aset bersejarah dalam tahap pengakuan ialah masih adanya perdebatan penggolongan aset bersejarah sebagai aset atau kewajiban didalam neraca. Sejumlah dewan standar akuntansi nasional dan internasional (misalnya IPSASB, Australia AASB, Selandia Baru FRSB, United Kingdom ASB dan PSAP) sepakat menganggap bahwa aset bersejarah merupakan aset dan dimasukkan dalam neraca untuk meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan (Agustini, 2011). Hal ini berbanding terbalik dengan Carnegie dan Wolnizer (1995) berpendapat bahwa aset bersejarah dapat tidak dapat digambarkan sebagai aset keuangan dan tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset: aset warisan bukan merupakan aset, baik dalam hal akuntansi konvensional atau dalam istilah komersial. Akan lebih sesuai untuk mengklasifikasikan aset bersejarah tersebut sebagai kewajiban ataupun hanya sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah.

Permasalahan selanjutnya yaitu tahap penilaian aset bersejarah, Setiap negara mempunyai metode penilaian masing masing sesuai dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara, dan untuk saat ini juga standar akuntansi nasional maupun internasional belum mempunyai standar untuk metode penilaian aset bersejarah yang dapat digunakan secara universal atau menyeluruh (Agustini, 2011). Permasalahan aset bersejarah juga terdapat pada tahap pengungkapan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena sebagai pengelola dan pemelihara aset bersejarah pemerintah harus menyajikan laporan keuangan untuk transparansi serta akuntabilitas terhadap manfaat yang mereka peroleh dari aset bersejarah tersebut (Barton, 2000). Selain itu, pengungkapan dilakukan untuk melihat kinerja yang dilakukan pemerintah pada aset bersejarah seperti pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk aset

bersejarah (Ouda, 2014). Terdapat dua alternatif pengungkapan yang bisa digunakan untuk aset bersejarah, yaitu:

1. Aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja (PSAP No.7 tahun 2010). Dalam CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut.
2. Aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah ini adalah aset yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya seperti aset yang digunakan untuk kegiatan operasional. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain (Anggraini, 2014).

Penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah belum banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena akibat dari keterbatasan sumber daya informasi dan anggapan “tabu” mencampurkan sejarah dengan perihal ekonomi bagi sebagian ahli sejarah dan arkeologi di Indonesia (Anggraini, 2014), namun pada penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2011) menyimpulkan bahwa pada tahap pengakuan aset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara aset bersejarah non-operasional dengan aset bersejarah operasional, yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan

Berbeda dengan Indonesia, penelitian mengenai aset bersejarah atau heritage assets telah banyak dilakukan di negara lain diantaranya di Italia oleh Natalie Aversano (2012). Penelitiannya mengenai definisi aset bersejarah sebagai aset publik yang masih menjadi permasalahan pula di negara-negara lain serta mengenai bagaimana memilih teknik penilaian (valuing) yang tepat untuk aset bersejarah itu sendiri yang masih menjadi “tantangan” besar bagi para ahli ekonomi. Penelitian aset bersejarah juga dilakukan oleh Wild (2013) di Selandia Baru. Dalam penelitian ini, Wild mengkritik ideologi politik dan praktik model NPM (New Public Management), dan mengkaji ulang asumsi bahwa laporan keuangan sektor swasta berdasarkan GAAP dapat diaplikasikan untuk keuntungan publik dan entitas nirlaba seperti HCA (Heritage, Cultural and Community Assets) serta mengusulkan model pelaporan alternatif yang

didasarkan pada seperangkat budaya daripada nilai ekonomi bagi pelaporan HCA.

Pada hakikatnya, semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan upaya menemukan perlakuan yang tepat untuk akuntansi aset bersejarah, baik itu dari segi pengakuan, penilaian, maupun pengungkapannya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai budaya, seni dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya pelestarian dan konservasinya (Rowles, 1991). Hal inilah yang menjadi inti permasalahan pada penelitian ini.

Penelitian ini berfokus kepada praktek penerapan akuntansi bagi aset bersejarah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, karena dengan metode ini diyakini dapat memberi rincian yang kompleks mengenai fenomena yang ada. Museum Aceh dipilih sebagai setting penelitian karena merupakan salah satu aset bersejarah di Aceh yang sudah dikenal masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri dengan segala koleksi yang di milikinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan permasalahan nya adalah:

- 1) Bagaimana pihak terkait mengakui Museum Aceh sebagai aset bersejarah.
- 2) Bagaimana model penilaian aset bersejarah yang diterapkan pada Museum Aceh ? Metode apakah yang digunakan ?
- 3) Bagaimana pihak terkait menyajikan dan mengungkapkan Museum Aceh sebagai aset bersejarah dalam laporan keuangan ?
- 4) Apakah praktik akuntansi yang di lakukan di Museum Aceh sudah sesuai dengan standar yang ada ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan bagaimana pengakuan aset bersejarah dalam pelaporan keuangan yang dipahami oleh beberapa ahli yang menangani Museum Aceh.

- 2) Mendeskripsikan metode yang digunakan untuk penilaian aset bersejarah di Museum Aceh.
- 3) Mengetahui metode pengungkapan dari aset bersejarah Museum Aceh pada laporan keuangan.
- 4) Mengetahui apakah praktik akuntansi pada Museum Aceh sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak.

2. Kerangka Teoritis

Aset bersejarah adalah salah satu aset sektor publik yang mengalami keragaman konsep, terminologi, dan klasifikasi. Beberapa penulis menyebut aset bersejarah sebagai *community asset* (Pallot, 1992). Walaupun tidak semua *community asset* adalah aset bersejarah. Menurut *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) No. 17 (property, plant and equipment)* menyatakan bahwa beberapa aset digambarkan sebagai aset bersejarah karena budaya, signifikansi lingkungan atau sejarah mereka.

PSAP (Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 tahun 2010 menjelaskan bahwa “Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*)”.

Karakteristik Aset Bersejarah

Pengungkapan Penggunaan aset bersejarah akan berpengaruh pada pengukuran dan penilaian aset bersejarah itu sendiri. Meskipun suatu item dalam aset bersejarah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, tidak berarti bahwa semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan (Adam et al., 2011). Terdapat dua kategori aset bersejarah berdasarkan penggunaannya dalam praktek sehari-hari, yaitu :

- 1) Aset bersejarah untuk kegiatan operasional/ operational heritage assets

PSAP 07 – 10 (Par. 70) menjelaskan bahwa beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk contoh nyata di provinsi Aceh misalnya aset bersejarah digunakan sebagai tempat ibadah.

Contoh: Masjid Raya Baiturrahman, jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap.

2) Aset bersejarah tidak untuk kegiatan operasional/non Operational heritage assets

Aset jenis ini merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda. Menurut IPSAS 17, Jenis non-operational heritage assets dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Tanah dan Bangunan bersejarah (Cultural Heritage Assets)
- b) Karya seni (Collection Type Heritage Assets)
- c) Situs-situs purbakala atau landscape (Natural Heritage Assets)

Di Indonesia jenis aset ini tidak perlu dilaporkan pada Neraca, cukup dilaporkan atau diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (PSAP 2007 par. 64).

Pengakuan Aset Bersejarah (*Recognition of Heritage Assets*)

Di Indonesia aset bersejarah di kategorikan ke dalam aset tetap, namun untuk tata cara pengakuan nya aset bersejarah memiliki peraturannya tersendiri yang berada pada PSAP No. 07-10 (Par. 67 dan 69), yaitu:

- 1) Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- 2) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksiharus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

IPSAS 16 & 17 menyatakan bahwa hal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah heritage asset dapat diakui atau tidak adalah sebagai berikut:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan atau potensi layanan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas;
- b. Biaya atau nilai wajar aset ke entitas dapat diukur secara andal.
- c. Tidak ada batasan hukum, budaya dan/atau sosial pada pembuangan aset.

Penilaian Aset Bersejarah

Standar akuntansi internasional mengusulkan metode penilaian untuk aset warisan merujuk pada biaya historis, biaya reproduksi atau nilai wajar. Pertama akan membantu dan berarti, apakah mungkin untuk mengidentifikasi biaya historis untuk aset bersejarah (Porter, 2004). PSAP No. 07 menjelaskan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dan PSAP No. 07 ini tidak membahas secara khusus bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah.


Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP No. 7 tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.. Aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya dan dalam pengungkapannya aset tersebut dapat diungkapkan pada neraca. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk pengungkapan aset bersejarah. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Pada CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah

dinilai seperti layaknya aset tetap lain (Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 tahun 2010).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan, pembahasan mengenai akuntansi untuk aset bersejarah pada penelitian ini dapat digambarkan dengan model penalaran pada Gambar 2.1.



3. Metode Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (1998), pemilihan desain penelitian meliputi lima langkah yang berurutan, yaitu:

- 1) Menempatkan bidang penelitian (*field of inquiry*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif / interpretatif atau kuantitatif/ verifikasional
- 2) Pemilihan paradigma teoritis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian
- 3) Menghubungkan paradigma penelitian yang dipilih dengan dunia empiris lewat metodologi
- 4) Pemilihan metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala- galanya untuk memulai sebuah penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008).Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu

fenomenologi.Lalu, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara, dokumentasi, analisis dokumen dan penelusuran data online.

Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi (Moleong, 1993).Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon*, yang terdiri dari kata *phainomai* yang artinya menampakkan diri, dan kata *logos* yang berarti akal budi (Roekhudin, 2013).Jadi, fenomenologi adalah sebuah ilmu (akal budi) yang menampakkan diri ke dalam bentuk pengalaman seseorang (subyek).

Pendekatan fenomenologi tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena bersinggungan dengan unsur sosial, budaya dan juga sejarah.Fokus penelitian ini adalah pada akuntansi untuk aset bersejarah, sehingga ketiga unsur tersebut tentu tidak dapat dipisahkan.Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan pengalaman hidup pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian, seperti pihak pengelola aset bersejarah.Sebagai pembanding akademisi dapat digunakan sebagai informan untuk menunjukkan pengalaman hidup mereka dalam mengajarkan konsep aset.

Objek dan Subjek Penelitian

Setting penelitian ini adalah Museum Aceh.Alasan pemilihan objek tersebut adalah karena memiliki nilai sejarah yang tinggi yang diketahui telah dibangun semenjak pemerintahan Hindia Belanda.Museum ini telah berumur lebih dari 100 tahun.Dan diketahui berada dibawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Jadi, diharapkan pengelolaan museum tersebut juga sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi pemeliharaan maupun juga kontribusinya dalam laporan keuangan daerah

Subjek penelitian ini ialah semua informan yang mengetahui dan mendalami fenomena aset bersejarah yang ada seperti Kepala divisi Koleksi dan Bimbingan Edukasi Museum Aceh, Kepala Divisi Pelestarian Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Sejarahwan, Filolog, Kepala Divisi Pengelolaan Aset Bidang Pembinaan Dan

Pengendalian Aset dari kantor Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Provinsi Aceh serta Akademisi..

4. Hasil Dan Pembahasan

Museum Negeri Aceh adalah aset bersejarah milik pemerintah Aceh yang terletak di Jalan Alaidin Mahmud Syah, Banda Aceh, museum ini menyimpan berbagai koleksi peninggalan sejarah masyarakat Aceh sejak era prasejarah. Di dalam museum dapat ditemukan berbagai jenis perkakas, peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, senjata tradisional dan pakaian tradisional. Berbagai koleksi manuskrip kuno, dokumentasi foto sejarah dan maket dari perkembangan Masjid Agung Baiturrahman juga dapat di temui didalamnya. Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh Jenderal H.N.A. Swart pada tanggal 31 Juli 1915.

Dan kini sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi pasal 3 ayat 5 butir 10 f, maka kewenangan penyelenggaraan Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh).

Berbagai aset yang dimiliki oleh Museum Aceh di sebut sebagai koleksi menurut pemahaman para kurator yang berada di sana. Koleksi berbagai aset bersejarah ini kemudian di kelompokkan ke dalam sepuluh jenis, yaitu:

- 1) Geologika, benda koleksi disiplin ilmu geologi (fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya, seperti andesit dan granit).
- 2) Biologika, benda koleksi disiplin ilmu biologi (rangka manusia, tengkorak, hewan, dan tumbuhan baik fosil ataupun bukan).
- 3) Etnografika, benda koleksi budaya disiplin ilmu antropologi yang merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis.
- 4) Arkeologika, benda koleksi yang merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk penagaruh barat.
- 5) Historika, benda koleksi yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang (negara, tokoh, kelompok, dan sejenisnya).
- 6) Numismatika dan heraldika. Numismatika adalah alat tukar atau mata uang yang sah. Heraldika adalah lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi (cap atau stempel).
- 7) Filologi, benda koleksi disiplin filologi (naskah kuno tulisan tangan yang mendeskripsikan suatu peristiwa).
- 8) Keramonologi, benda koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar.
- 9) Seni rupa, benda koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui karya sua atau tiga dimensi.

Teknologika, setiap benda atau kumpulan benda yang menunjukkan perkembangan teknologika tradisional hingga modern.

Pengakuan Aset Bersejarah di Museum Aceh

Di Indonesia aset bersejarah di kategorikan ke dalam aset tetap, namun untuk tata cara pengakuan nya aset bersejarah memiliki peraturan standar tersendiri yang berada pada PSAP No. 07-10 (Par. 67 dan 69) yang membahas mulai dari biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi. Menurut PSAP No. 07-10 biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksiharus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Hasil dari wawancara dengan informan terdapat jawaban bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tiap pembelian terhadap benda koleksi museum di bebaskan pada anggaran belanja tahunan instansi tersebut sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAP No. 07-10 dan didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tiap biaya yang kami keluarkan untuk pembelian barang koleksi museum yang baru di catat sebagai belanja pada laporan keuangan tahun tersebut. Misalkan saja pembelian koleksi benda - benda bersejarah Gampong Pande di tahun 2014. Maka biaya yang kami keluarkan untuk mendapatkan koleksi tersebut di catat pada belanja tahun 2014. **(Edeh Warningsih: Kepala divisi Koleksi dan Bimbingan Edukasi Museum Aceh)**

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pihak museum memiliki cara tersendiri dalam menetapkan harga perolehan akan suatu aset yang

didapatkan. Yaitu dengan menggabungkan ilmu terapan oleh para filologi yang berpengalaman dan staff bagian pengadaan yang handal dalam hal penanganan jual-beli koleksi museum.

“Dalam hal jual beli untuk ganti rugi ataupun memperoleh barang koleksi museum, kami biasanya sesuaikan dengan anggaran untuk belanja yang tersedia di tahun tersebut. Anggaran tersebut akan dirundingkan antara staff bagian pengadaan barang koleksi museum bersama kurator dan ahli filologi. Misalkan saja hendak membeli dirham kerajaan aceh pada tahun tertentu, nanti para ahli filologi akan menaksir harganya dari segi sejarah terlebih dahulu berapa harga yang cocok untuk ditawarkan pada pemilik barang bersejarah tersebut dan kemudian di sesuaikan kembali dengan anggaran yang dimiliki oleh pihak museum. Dan akomodasi yang dikeluarkan dalam perjalanan mendapatkan benda bersejarah tersebut kami pisahkan dari harga perolehan benda bersejarah tersebut.”(Edeh Warningsih: **Kepala divisi Koleksi dan Bimbingan Edukasi Museum Aceh**)

Berdasarkan paparan dari informan dapat disimpulkan bahwa seperti yang dijelaskan dalam PSAP 07-10 belum ditemukan metode yang tepat untuk menilai suatu aset bersejarah. Pihak Museum Aceh dalam hal ini menetapkan harga perolehan tidak murni berdasarkan ilmu terapan akuntansi namun juga gabungan dari pendapat beberapa pakar sejarah yang mendukung.

Pengungkapan Museum Aceh Sebagai Aset Bersejarah

Ijarah Menurut PSAP No. 7 tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya dan dalam pengungkapannya aset tersebut dapat diungkapkan pada neraca. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk pengungkapan aset bersejarah. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Pada CaLK,

aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain (Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 tahun 2010).

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dari data yang telah didapatkan berupa laporan keuangan Provinsi Aceh dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Provinsi Aceh, aset bersejarah Museum Aceh tidak tercantum dalam Laporan Keuangan maupun CaLK Provinsi Aceh. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAP 07-10 bahwa aset bersejarah harus dicantumkan dalam CaLK ditulis dalam sejumlah unit dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Maka tidak di dapatkan kesesuaian antara praktik standar akuntansi yang tepat pada aset bersejarah Museum Aceh.

“Selama ini memang benar bahwa aset bersejarah tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah Aceh maupun CaLK. Hal ini di karenakan tidak ada inventarisasi terhadap aset bersejarah tersebut oleh pemerintah. Dan juga untuk dapat mencantumkan aset tersebut ke dalam keuangan dibutuhkan penilaian dulu oleh jasa penilai independen. Kita tidak memiliki pemilik jasa tersebut di provinsi Aceh, hal ini lah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Lagi pula, selama ini pemerintah Aceh sedang berfokus pada pencatatan kembali berbagai aset tetap berupa tanah maupun gedung milik pemerintah yang telah dimiliki secara ilegal oleh pihak lainnya. Tidak menutup kemungkinan di masa depan akan dilaksanakan penilaian terhadap aset bersejarah sehingga bisa di cantumkan di dalam laporan keuangan pemerintah Aceh”. (Warzuqni S.E, **M.EcDev: Kepala Divisi Pengelolaan Aset Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Aset dari kantor Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Provinsi Aceh**).

5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sesuai dengan definisi dan karakteristik aset bersejarah yang ada pada PSAP No.7 Tahun 2010 dan juga IPSAS No. 17, Museum Aceh dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah.
- 2) Untuk pengakuan aset bersejarah pada Museum Aceh, biaya yang dikeluarkan pada tiap pembelian benda koleksi museum di bebaskan pada anggaran belanja tahunan instansi tersebut sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAP No. 07-10 dan didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 3) Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pihak museum memiliki cara tersendiri dalam menetapkan harga perolehan akan suatu aset yang didapatkan. Yaitu dengan menggabungkan ilmu terapan oleh para filologi yang berpengalaman dan staff bagian pengadaan yang handal dalam hal penanganan jual-beli koleksi museum. Sesuai dengan PSAP 07-10 yang juga menjelaskan bahwa belum ditemukan metode yang tepat untuk menilai suatu aset bersejarah, maka hal yang dilakukan oleh pihak Museum Aceh dinilai sesuai dengan Praktik Akuntansi yang berlaku.

Di dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Provinsi Aceh, aset bersejarah Museum Aceh tidak tercantum. Sehingga praktik akuntansi aset bersejarah yang diterapkan untuk Museum Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada standar PSAP No.7 Tahun 2010.

Keterbatasan

Penelitian Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini di antara lainnya adalah:

- 1) Penelitian tentang aset bersejarah merupakan penelitian yang baru di Indonesia, Akibatnya sulit untuk mendapatkan literatur yang tepat dan lebih beragam, karena belum banyak peneliti yang membahas bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah.
- 2) Banyak hambatan yang di alami peneliti pada saat proses pengumpulan data, seperti perijinan untuk mendapatkan dokumen penunjang penelitian

padadinas pemerintahanmelalui banyak prosedur, sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama.

Saran

Bagi Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah literatur penunjang yang terkait bentuk perlakuan praktik akuntansi aset bersejarah.
- 2) Kepada Instansi yang mengelola Museum Aceh agar dapat memperbaiki sistem administrasi serta pencatatan segala benda koleksi yang dimiliki dari masa awal Museum Aceh didirikan supaya memudahkan pengungkapan dan dapat melakukan praktik akuntansi dengan tepat.
- 3) Kepada pemerintah agar dapat mencatat keberadaan aset bersejarah seperti Museum Aceh pada Laporan Keuangan maupun CaLK provinsi Aceh supaya praktik akuntansi nya sesuai dengan yang tercantum pada PSAP no.7 Tahun 2010.

Daftar Pustaka

- Adam, Berit, R. Mussari, & R. Jones. 2011. The Diversity Of Accrual Policies In Local Government Financial Reporting: An Examination Of Infrastructure, Art And Heritage Assets In Germany, Italy And The UK. *Financial Accounting & Management Journal*, 2: 2-28.
- Accounting Standard Board (ASB). 2006. "Heritage assets can accounting do better"? Discussion paper, Accounting Standards Board, London, pp.89, January.
- Agustini, Aisa Tri. 2011. *Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Jember, Jember.
- American Institute of Certified Public Accountant. 2006. Basic Concept and Accounting Underlying Financial Statement of Business Enterprice. Statement of the Accounting Principles Board.
- Aversano, Natalia dan Caterina Ferrone. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. *Advanced Research in Scientific Areas*.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta
- Barton, A. D. 2000. Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 13(2): 219-35.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 1993. *Accounting Theory*. Fourth Worth: The Dryden Press, Chicago.
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. 2001. *How to Research*. Edisi Pertama. PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Carnegie, G D & Wolnizer, P W 1995. The financial value of cultural, heritage and scientific collections: an accounting fiction. *Australian Accounting Review*. 5(9): 31-47.
- FASB (SFAC No. 5, prg. 67). 2008. Statement of Financial Accounting Concepts.
- Hines, R.D. 1988. Financial accounting: in communicating reality, we construct reality. *Accounting, Organizations and Society*. 13(3): 251-61.
- Hooper, K., K. Kearins and R. Green. 2005. Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing: Accounting for Heritage Assets. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 18(3): 10–33.
- Hines, R.D. 1988. Financial accounting: in communicating reality, we construct reality. *Accounting, Organizations and Society*. 13(3): 251-61.
- Horne, [James C. Van](#) dan [John Martin Wachowicz](#). 2005. *Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua Belas. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, N & Bambang Upono. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- IPSAS 16: *Investment Property*; December 2001.
- IPSAS 17: *Property, Plant and Equipment*, December 2001.
- Lester, S. 1999. *An Introduction to Phenomenological Research*. Taunton UK, Stan Lester Developments. Retrieved From www.sld.demon.co.uk/resmethv.pdf.
- Moleong, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metodologi Penelitian*. Cetakan 9. Ghalia Indonesia, Indonesia
- Ouda, Hassan A.G. 2014. Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices. *Journal of Finance and Accounting*. 2(2): 29.
- Pallot, J. (1990), “The nature of public sector assets: a response to Mautz”, *Accounting Horizons*, Vol. 4 No. 2, pp. 79-85.
- Pallot, J. (1992), “Elements of a theoretical framework for public sector accounting”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 5 No. 1, pp. 38-59.
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 2011. Nomor 07: Aset Tetap Bersejarah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap.
- Pernyataan Standar Akuntansi. 2011. Nomor 16: Aset Tetap.
- Sarwono, Jonathan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma, Bougie, Roger. 2010. *Research methods for bussiness: a skill building approach*.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*. PT. Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, H.B. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suhayati, Ely dan Sri Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Stanton, P.J., Stanton, P.A. 1997. Governmental accounting for heritage assets: economic, social implications. *International Journal of Social Economics*. 24 (7/8): 988-1008.
- S. Porter, “An Examination of Measurement for Valuating Heritage Assets Using a Tourism Perspective”, *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 1, No. 2., 2004.